

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dipemerintahan Daerah Sorong Selatan

¹ Ronald Imanuel Parura, Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Email : ronaldroto24@gmail.com

² Arie Purnomo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email : ari.170182@gmail.com

* Corresponding penulis email : ronaldroto24@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Criminal Law Policy; Gratification; Reverse Evidence System.</p> <p>Article History Received: 02/06/2023 Reviewed: 03/08/2023 Accepted: 07/08/2023 Published: 09/08/2023</p>	<p><i>The purpose of this study is to find out the real politics of criminal law behind which the provisions for a reverse proof system are included in handling graphical corruption crimes, how law enforcement practices regarding handling corruption crimes through a system of implementing reverse proof, and how to set up a reverse proof system that can support effectiveness. eradication of corruption in the future. This type of research is using an empirical or sociological juridical approach. In the sociological juridical approach, law as law in action is described as an emperate social symptom. The results of the research conclude first, that the political background of criminal law includes provisions for a reversing evidentiary system in handling graft corruption crimes initially due to law enforcement problems in graft corruption cases. One of the efforts to overcome these difficulties is to reformulate the fulfillment of the burden of proof in the judicial process carried out by law enforcement officials, namely by introducing a reverse burden of proof system. Second, the practice of law enforcement regarding the handling of criminal acts of corruption through an empirical application of reverse proof often faces many obstacles, especially in terms of the substance of the meaning of gratuities, reporting of gratuities to the Corruption Eradication Commission, criminal sanctions, and the qualifications of the giver and recipient of gratuities, so that optimizing the application and enforcement of law with the objectives to be achieved, namely certainty and justice.</i></p>

PENDAHULUAN

Mencermati perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ektra- ordinary crime). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat dan dampak

negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk di sektor pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah Sorong Selatan sebagai suatu wilayah administratif di Indonesia juga menghadapi permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang efektif dan efisien untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan hukum pidana yang efektif dan efisien di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Pemerintahan Daerah Sorong Selatan sebagai suatu wilayah administratif di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang efektif dan efisien untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah ini.

Hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan hukum pidana yang efektif dan efisien di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang baik mengenai peran dan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan. Selain itu, perlu juga dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pidana, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Masalah utama dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat pemerintahan dan masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya kepedulian dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah. Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan sumber daya seperti sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan juga menjadi masalah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan. Terkadang, penegakan hukum mengalami kendala karena minimnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung investigasi, penyidikan, dan pengadilan.(Hidaya 2019)

Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan juga menjadi masalah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di

Pemerintahan Daerah Sorong Selatan. Kurangnya koordinasi antar lembaga ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan memperlambat penyelesaian kasus korupsi. Interferensi dan Korupsi di Dalam Sistem Penegakan Hukum Interferensi dan korupsi di dalam sistem penegakan hukum, termasuk di kepolisian, jaksa, dan pengadilan juga menjadi masalah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan. Interferensi dan korupsi ini dapat menghalangi proses penegakan hukum dan mengakibatkan pelaku korupsi bebas dari hukuman.

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Sorong Selatan diantaranya tidak adanya upaya serius dari pihak berwenang: Kadang-kadang, pihak berwenang di daerah tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menangani kasus korupsi karena mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi atau mereka tidak memiliki dukungan politik yang cukup. Kurangnya sumber daya dan dukungan, kadang-kadang, lembaga penegak hukum di daerah tidak memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk menangani kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Adanya intervensi politik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses penanganan kasus korupsi di daerah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sistem birokrasi yang kurang transparan dan akuntabel dapat memudahkan praktik korupsi di daerah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat publik dapat memungkinkan terjadinya praktik nepotisme dan korupsi. Kurangnya dukungan masyarakat, dalam penanganan kasus korupsi, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting. Namun, kadang-kadang masyarakat di daerah tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya menangani kasus korupsi atau mereka merasa takut untuk memberikan informasi atau melaporkan kasus korupsi yang terjadi. Demikianlah beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Sorong Selatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan komprehensif dari pihak berwenang untuk menangani masalah-masalah tersebut dan memperbaiki sistem hukum pidana di daerah tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Sorong Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Sorong Selatan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang

kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Sorong Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara memilah, memilih, memaparkan, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan disertai dengan ilustrasi grafis. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Sorong Selatan, Papua Barat.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Kebijakan Hukum Pidana Mencantumkan Ketentuan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Pengembangan pengaturan hukum pidana korupsi dalam undang-undang merupakan bagian dari politik hukum. Hal tersebut dapat dilihat dan di analisa melalui makna politik hukum itu sendiri. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Soedarto menyebutkan politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. Dari dua pengertian yang di sampaikan di atas maka politik hukum itu termasuk di dalamnya perumusan kebijakan legislatif terhadap suatu persoalan hukum pidana yang kemudian pengaturannya dihasilkan melalui hasil kebijakan. Sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur delik gratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat di lakukan mengingat gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang tidak dapat dipungkiri realitasnya ditengah masyarakat dan substansi hukum sebelumnya belum menjangkau hal tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan kepada kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting atau titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rapat kebijakan formulatif tentang pembalikan beban pembuktian khususnya UU Nomor 20 Tahun 2001 maka pendapat fraksi-fraksi DPR dan jawaban pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman RI menegaskan dimensi ini. Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan : "pembuktian terbalik atau omkering van bewijslast atau burden proof, yang dikenal selama ini dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1971 maupun Undang-undang No.31 Tahun 1999 adalah pembuktian terbalik yang terbatas. Artinya meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, namun jaksa tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Kelebihan dari pembuktian terbalik hanyalah pada saat terdakwa tidak dapat atau tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, karenanya berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bahwa ia melakukan korupsi."

Sedangkan pandangan umum Fraksi Golongan Karya menyebutkan, bahwa: " Sebagai sebuah sistem " Pembuktian Terbalik" dalam Rancangan Undang-undang ini meliputi semua unsur tindak pidana korupsi, sedangkan di beberapa Negara seperti Inggris, Singapura, Malaysia hanya bentuk kasus-kasus tertentu seperti pajak, dan penerimaan hadiah. Untuk itu agar tidak terjadinya kepanikan diakibatkan terjadinya penyimpangan dari asas-asas hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan hal ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah." Kemudian terhadap pandangan-pandangan fraksi-fraksi sebagaimana tersebut di atas maka keterangan pemerintah melalui menteri kehakiman RI dihadapkan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Mei 2001 menegaskan, bahwa : " Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan "sistem pembuktian terbalik" yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih telah dianggap terbukti menerima suap, kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi penerimaan hadiah yang berjumlah kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyidikan dan penuntutannya, berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, jaksalah yang harus membuktikan dilakukannya tidaknya suatu tindak pidana korupsi oleh seseorang. Sistem pembuktian biasa ini dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik, khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa, lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupinya. Untuk itu sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan "Sistem pembuktian terbalik." penyidikan dan penuntutannya, berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa bersalah. Istilah Sistem Pembuktian Terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat di cerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan

korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai "Omkering van het Bewijslat" atau "Reversal Burden of Proof" yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi "Pembalikan Beban Pembuktian". Sebagai bahasa yang universalistis terletak pada Penuntut Umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian itu diletakan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai "Pembalikan Beban dalam pembuktian" yang bagi masyarakat awam hukum (lay-man) cukup dikenal dengan istilah "Sistem Pembuktian Terbalik".

Dapat dikatakan bahwa beban pembuktian yang tercantum dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah sistem pembalikan beban beban pembuktian "terbatas" atau "berimbang". Terbatas di sini adalah karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan mutlak terhadap semua delik yang ada pada undang-undang tersebut. Sedangkan berimbang maksudnya adalah bahwa beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dapat dikatakan bahwa asas pembalikan beban pembuktian ini hanya merupakan suatu hal yang tidak mempunyai kekuatan represif terhadap tindak pidana korupsi yang ada selama ini.

Pelaksanaan hukum pidana yang mencantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi di Kabupaten Sorong Selatan harus dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pertama-tama, lembaga penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi gratifikasi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan tidak memihak. Setelah terdapat bukti yang cukup, maka dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa. Dalam proses persidangan, terdakwa harus diberikan hak untuk membela diri dan menyanggah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan sistem pembuktian terbalik harus dijelaskan dengan jelas kepada terdakwa dan pengacaranya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam membuktikan ketiadaan unsur pidana dalam perbuatan yang dilaporkan. Namun demikian, pengadilan harus tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak memihak dalam memutuskan suatu kasus. Oleh karena itu, meskipun terdapat ketentuan sistem pembuktian terbalik, pengadilan harus tetap mempertimbangkan semua bukti yang ada sebelum menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, peran hakim yang independen dan berintegritas sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Selain itu, lembaga penegak hukum dan pengadilan juga harus menghindari intervensi dan pengaruh dari pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk politikus dan pejabat pemerintah yang mungkin terkait dengan kasus tersebut. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan hukum pidana yang mencantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi di

Kabupaten Sorong Selatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk memberantas tindak pidana korupsi di daerah tersebut.

B. Praktek Penegakan Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Penerapan Pembuktian Terbalik

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia (Hidaya 2020). Dari sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah kehormatan, begitu pula dengan memberi gratifikasi. Pada titik tertentu, hal tersebut adalah wujud kebaikan hati dan pengakuan atas kualitas tertentu dari si pemberi maupun si penerima. Dari sisi regulasi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai publik sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diatur pula dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat Independent Commission Against Corruption Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik.

Sulitnya pembuktian dalam perkara gratifikasi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan sistem beban pembuktian terbalik yang seimbang. Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (omkeringvan het bewijslat atau reversal burden of proof/onus of proof) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal. (Hidaya and Muharuddin 2020)

Sebagai sebuah sistem hukum yang sah, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Sorong Selatan dilakukan dengan menerapkan sistem penerapan pembuktian terbalik. Sistem penerapan pembuktian terbalik adalah mekanisme hukum yang memuat bahwa terdakwa dalam kasus korupsi memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya atau aset yang dimilikinya diperoleh secara legal. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan dengan jelas dan meyakinkan asal usul harta kekayaannya, maka diasumsikan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil korupsi. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dan mencegah terjadinya pembiaran atau penundaan penyelesaian kasus oleh para terdakwa. Dalam penerapannya, proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dilakukan secara transparan dan adil, serta dilakukan oleh aparat hukum yang independen dan profesional. Kabupaten Sorong Selatan juga memiliki lembaga anti korupsi yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan negeri setempat. KPK dan kejaksaan negeri bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, kepastian hukum dan hak asasi manusia para terdakwa tetap dijamin. Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan menjalani proses persidangan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, proses penerapan pembuktian terbalik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum.

C. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dapat Menunjang Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

Pembalikan beban pembuktian ini menimbulkan perdebatan, karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas inkriminalisasi diri (non-self incrimination), dan melanggar HAM, karena telah menduga bahwa terdakwa bersalah, bahkan sebelum diputus oleh pengadilan. Namun, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang membutuhkan penanganan yang juga luar biasa (extraordinary enforcement and measurement), termasuk di antaranya, kewajiban pembalikan beban pembuktian.

Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini

hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian conviction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata). Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi dimasa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai.

Pembuktian terbalik (reverse burden of proof) merupakan sebuah mekanisme hukum di mana beban pembuktian tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan hukum, melainkan juga oleh pihak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum. Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik ini seringkali diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, di mana pembuktian kejahatan korupsi seringkali sulit dilakukan.

Namun, penggunaan mekanisme pembuktian terbalik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan diatur dengan tepat agar tidak mengorbankan hak-hak asasi terdakwa dan tidak menimbulkan kebingungan dalam sistem peradilan. Berikut adalah beberapa pengaturan sistem pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang pada Kabupaten Sorong Selatan:

Pengaturan mekanisme pembuktian terbalik harus jelas dan spesifik Agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam sistem peradilan, mekanisme pembuktian terbalik harus diatur secara jelas dan spesifik. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum mekanisme pembuktian terbalik dapat diterapkan. Misalnya, persyaratan untuk menerapkan pembuktian terbalik harus dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dan tidak hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata.

Pembuktian terbalik harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu : Pembuktian terbalik tidak boleh diterapkan secara universal pada setiap kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mekanisme pembuktian terbalik hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu yang sulit untuk dibuktikan dengan cara konvensional. Misalnya, mekanisme pembuktian terbalik dapat diterapkan pada kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dengan jabatan atau kekuasaan yang tinggi, atau pada kasus yang terkait dengan korupsi dalam pemberian kontrak proyek.

Terdakwa harus diberikan hak untuk membantah dakwaan : Terdakwa harus diberikan kesempatan untuk membantah dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Dalam pengaturan pembuktian terbalik, hal ini sangat penting karena terdakwa akan

dianggap bersalah jika mereka tidak dapat membuktikan ketidaksalahannya. Oleh karena itu, terdakwa harus diberikan hak untuk mempertahankan diri dan mengajukan argumen yang memperkuat pembelaan mereka.

Beban pembuktian harus tetap ada : Meskipun mekanisme pembuktian terbalik diterapkan, beban pembuktian tetap harus ditetapkan pada pihak yang mengajukan tuntutan hukum. Pembuktian terbalik hanya harus digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan telah dilakukan dengan beberapa kebijakan hukum pidana yang telah diterapkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya:

1. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus korupsi.
3. Lambatnya proses penyelesaian kasus korupsi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk dari tindak pidana korupsi.
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus korupsi dengan memperkuat tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus korupsi dengan mempercepat proses hukum dan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku korupsi.

ACKNOWLEDGEMENT

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dipemerintahan Daerah Sorong Selatan". Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga kepada para pakar hukum pidana dan pejabat pemerintahan yang telah memberikan data, informasi, dan sumber bacaan yang mendukung penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi dalam proses penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan.

REFERENSI

- A.I.N. Kramer ST, 1997, Kamus Kantong Inggris Indonesia, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Adiwinata, 1997, Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia, Cetakan ke II, Jakarta : Intermedia.
- A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian.
- Amidhan, 2006, Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta : Komnas HAM.
- , 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. Ide yang Melatar belakangi Pembalikan Beban Pembuktian. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 DI Universitas Trisakti
- Andi, Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Nawawi, Barda. 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ashofa, Burhan, 1998, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta : Kencana.
- , 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju.
- Basrief Arief, 2006, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia.
- Buyung Nasution, Adnan, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- , 2004, Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Jakarta : Aksara Karunia.
- Echols, Jhon M. dan Shadily, Hasan, 1997, Kamus Inggris –Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Evi, Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Semarang : Sinar Grafika.
- Hadi, Farid, 1981. Kesalahan Tata Bahasa. Bahan Ceramah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Hidaya, Wahab Aznul. 2019. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justisi* 5(2):84–96. doi: 10.33506/js.v5i2.543.

- Hidaya, Wahab Aznul. 2020. "Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar." 6(1):35-45. doi: 10.33506/js.v6i1.778.
- Hidaya, Wahab Aznul, and Muharuddin Muharuddin. 2020. "Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)." *JUSTISI* 6(2):52-63. doi: 10.33506/js.v6i2.965.
- Indriyanto, Seno Adji, 2001, Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan.
- Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Marc, Ancel, 2002, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems (London, Routledge & Kegan Paul,1965), dikutip dari : Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya.
- Martiman, Prodjohamidjojo, 2001, Pengaturan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Bandung : Mandar Madju.
- , 2001, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandung : CV. Mandar Madju.
- Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Muhammad, Ali Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta : Pustaka Amani.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni.
- , 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Bandung: Alumni.
- Mulya, Lubis, 1993, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang : Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Adji, 1984, Herziening,Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Penerbit Erlangga, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Majalah Forum Keadilan, Nomor 29, April 1991,
- Rahardjo, M. Dawam, 1997, Hak Asasi Manusia: Tantangan Abad ke-21, makalah tidak diterbitkan.
- RM. A.B, Kusuma, 2004, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung : Alumni.
- R. Wiyono, ,2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- S.Wojowasito-W.J.S, *Poerwadarmita, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesai-Inggris*, Bandung : Hasta.
- Saleh, Roeslan. 1983, *Beberapa Asas Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta
- Sidik, Sunaryo, 2007, *Pedoman Penulisan Hukum*, Malang : FH UMM.
- Soenawar, Soekawati, 1977, *Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Akomoda.
- Soerjono, Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- , 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. Soetandyo, Wignjosebroto, 2002 *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta : ESLAM dan HUM.
- Sri, Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Stolpe, Oliver, 2009. *Meeting The Burden Of Proof In Corruption-Related Legal Proceedings*, unpublished.
- Sudarto, , 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Supandji, Hendarman, 2009, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009.
- W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Y.A Triana, 2006, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainal Muhtar, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa*, makalah *Supremasi Hukum*, Vol 2.No.2 Desember 2013